



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

11. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Desa/lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
12. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
16. Rencana Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun;
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
20. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan 10% (sepuluh persen) ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2023 yang berasal dari transfer ke daerah yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dan dana Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Desa yang diklasifikasikan ke dalam kelompok transfer.

BAB III
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

ADD setiap Desa di Kabupaten Polewali Mandar, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan BPD;
- b. alokasi Peningkatan kualitas sarana prasarana pemerintahan Desa di Desa;
- c. alokasi dasar; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 4

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berjumlah 144 (seratus empat puluh empat), yang terdiri atas Desa:

- a. Karama;
- b. Tangnga Tangnga;
- c. Lekopadis;
- d. Galung Lombok;
- e. Tandung;
- f. Batulaya;
- g. Sepabatu;
- h. Laliko;
- i. Bonde;
- j. Katumbangan Lemo;
- k. Panyampa;
- l. Suruang;
- m. Lampoko;
- n. Katumbangan;
- o. Lapeo;
- p. Parappe;
- q. Ongko;
- r. Kenje;
- s. Sumarrang;
- t. Botto;
- u. Gattungang;
- v. Padang Timur;
- w. Padang;
- x. Lagi-Agi;
- y. Sidorejo;
- z. Sumberejo;
- aa. Bumiayu;
- bb. Kebunsari;
- cc. Banua Baru;
- dd. Nepo;
- ee. Sugihwaras;
- ff. Campurjo;
- gg. Bumimulyo;
- hh. Tumpiling;
- ii. Bakka-Bakka;
- jj. Arjo Sari;
- kk. Galeson;

ll. Ambopadang;
mm. Tubbi;
nn. Ratte;
oo. Besoangin;
pp. Piriang Tapiko;
qq. Peburru;
rr. Taloba;
ss. Pollewani;
tt. Arabua;
uu. Besoangin Utara;
vv. Poda;
ww. Taramanu Tua;
xx. Tonyaman;
yy. Kuajang;
zz. Paku;
aaa. Mirring;
bbb. Batetangnga;
ccc. Mammi;
ddd. Kaleok;
eee. Amola;
fff. Rea;
ggg. Tapango;
hhh. Rappang;
iii. Dakka;
jjj. Batu;
kkk. Riso;
lll. Palatta;
mmm. Tapango Barat;
nnn. Kurrak;
ooo. Bussu;
ppp. Tuttula;
qqq. Jambu Malea;
rrr. Kalimbua;
sss. Banato Rejo;
ttt. Ugibaru;
uuu. Rumpa;
vvv. Kurma;
www. Buku;
xxx. Bonne Bonne;
yyy. Beroangin;
zzz. Segerang;
aaaa. Bonra;
bbbb. Sattoko;
cccc. Rappang Barat;
dddd. Landi Kanusuang;
eeee. Lilli;
ffff. Rangoan;
gggg. Tapua;
hhhh. Mambu Tapua;
iiii. Ba'ba Tapua;
jjjj. Katimbang;
kkkk. Mambu;

llll. Tenggelang;
mmmm. Baru;
nnnn. Pussui;
oooo. Mapili Barat;
pppp. Sambali Wali;
qqqq. Batupanga Daala;
rrrr. Luyo;
ssss. Pussui Barat;
tttt. Puccadi;
uuuu. Lembang-Lembang;
vvvv. Tandasura;
wwww. Samasundu;
xxxx. Napo;
yyyy. Todang Todang;
zzzz. Pendulangan;
aaaaa. Renggeang;
bbbbb. Salarri;
ccccc. Tangan Baru;
ddddd. Palece;
eeeee. Tammajarra;
ffff. Tamanggalle;
ggggg. Mosso;
hhhhh. Galung Tuluk;
iiii. Sabang Subik;
jjjj. Pambusuang;
kkkkk. Bala;
lllll. Lambanan;
mmmmm. Lego;
nnnnn. Pallis;
ooooo. Duampanua;
ppppp. Kelapa Dua;
qqqqq. Papandangan;
rrrrr. Kunyi;
sssss. Petampanua;
ttttt. Barumbung;
uuuuu. Pasiang;
vvvvv. Tonrolima;
wwwww. Indomakkombong;
xxxxx. Bunga-Bunga;
yyyyy. Mombi;
zzzzz. Kalumammang;
aaaaaa. Pao-pao;
bbbbbb. Pupu Uring;
cccccc. Saragian;
dddddd. Sayoang;
eeeeee. Alu;
ffffff. Bulo;
gggggg. Pulliwa;
hhhhhh. Patambanua;
iiiiii. Karombang;
jjjjj. Daala Timur;
kkkkkk. Lenggo;

lllll. Sabura;
mmmmmm. Sepporraki;
nnnnnn. Ihing;

Pasal 5

Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, ditetapkan dengan mempertimbangkan Jumlah perangkat Desa, jumlah anggota BPD dan kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi peningkatan kualitas sarana prasarana Pemerintahan Desa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi fasilitas penyediaan di Desa terutama kondisi kantor Desa sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan di Desa.
- (2) Perhitungan besaran alokasi peningkatan kualitas sarana prasarana Pemerintahan Desa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas tingkatan sebagai berikut :
 - a. tidak ada;
 - b. tidak layak;
 - c. kurang layak; dan
 - d. layak.

Pasal 7

Besaran alokasi dasar disetiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dihitung sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa setelah dikurangi besaran alokasi penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dan tunjangan BPD serta peningkatan kualitas sarana prasarana Pemerintahan Desa.

Pasal 8

Besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) setelah dikurangi besaran alokasi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dan tunjangan BPD serta peningkatan kualitas sarana prasarana Pemerintahan Desa dibagi kepada desa secara proporsional yang didasarkan pada data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

- (1) Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan formula sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;

- b. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
- $$AF \text{ Desa} = \{(0,25 \times Z1) + (0,25 \times Z2) + (0,25 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa = alokasi formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten

AF Kab = alokasi formula setiap kabupaten

Pasal 10

Besaran total dan besaran pagu ADD masing-masing Desa tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa setelah persyaratan penyaluran terpenuhi.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) triwulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADD mulai bulan Januari sampai Maret;
 - b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADD mulai bulan April sampai Juni;
 - c. triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADD mulai bulan Juli sampai September; dan
 - d. triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu ADD mulai bulan Oktober sampai Desember.

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang keuangan.
- (2) Penyaluran ADD triwulan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dilaksanakan setelah pejabat pengelola keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penyaluran ADD triwulan I dari kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang keuangan;
 - b. peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan;
 - c. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - d. fotocopy rekening kas Desa;
 - e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak kepala Desa diatas materai;
 - f. surat pengantar penyaluran ADD triwulan I dari Camat; dan
 - g. surat rekomendasi penyaluran ADD triwulan I dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Penyaluran ADD triwulan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dilaksanakan setelah pejabat pengelola keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penyaluran ADD triwulan II dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang keuangan;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD triwulan I;
 - c. fotocopy rekening kas Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala Desa diatas materai;
 - e. surat pengantar penyaluran ADD triwulan II dari Camat; dan
 - f. surat rekomendasi penyaluran ADD triwulan II dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Penyaluran ADD triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah pejabat pengelola keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penyaluran ADD triwulan III dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang keuangan;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan triwulan II dari Kepala Desa;
 - c. fotocopy rekening kas Desa;

- d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa diatas materai;
 - e. surat pengantar penyaluran ADD Triwulan III dari camat; dan
 - f. surat rekomendasi penyaluran ADD triwulan III dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Penyaluran ADD triwulan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d dilaksanakan setelah pejabat pengelola keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan penyaluran ADD Tahap IV dari Kepala Desa kepada Bupati c.q Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang keuangan;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan triwulan III;
 - c. fotocopy rekening kas Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala Desa diatas materai;
 - e. surat pengantar penyaluran ADD triwulan IV dari Camat; dan
 - f. surat rekomendasi penyaluran ADD triwulan IV dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 13

Format laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA Bagian Kesatu Pemanfaatan Alokasi Dana Desa

Pasal 14

ADD digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 15

Pendanaan ADD digunakan untuk belanja dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan Kemasyarakatan Desa,
- d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 16

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dibagi dalam sub bidang :
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dibagi dalam sub bidang;
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energy dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dibagi dalam sub bidang:
 - a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan keagamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dibagi dalam sub bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dibagi dalam sub bidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Pasal 17

Pemanfaatan Alokasi Peningkatan kualitas sarana prasarana pemerintahan Desa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diprioritaskan penggunaannya untuk belanja Pemerintahan Desa sub bidang sarana prasarana pemerintahan Desa antara lain :

- a. penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ Pemerintahan;
- b. pemeliharaan gedung /prasarana kantor Desa;
- c. pembangunan/Rehab/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa.

Pasal 17

Penggunaan ADD tertuang dalam APBDesa yang mengacu pada RKPDesa dan RPJMDesa.

Bagian Kedua Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 18

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kepala Desa sebesar Rp2.427.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. sekretaris Desa sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);dan
 - c. kepala seksi, kepala urusan dan kepala Kampung sebesar Rp2.023.000,00 (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (4) Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) penghasilan tetapnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagian Ketiga Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya

Pasal 19

- (1) Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya memperoleh tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kepala Desa sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. sekretaris Desa sebesar Rp432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per bulan;dan
 - c. kepala seksi, kepala urusan dan kepala kampung sebesar Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) per bulan.
- (3) Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Tunjangan jabatan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan APBDesa.

Bagian Empat
Tunjangan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 20

- (1) Keanggotaan BPD memperoleh tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. ketua sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. wakil Ketua sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - c. sekretaris sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - d. ketua Bidang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan; dan
 - e. anggota sebesar Rp500.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

Bagian Kelima
Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 21

- (1) Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap atau upah perbulan dengan rincian pembebanan sebagai berikut :
- a. 4% (empat persen) ditanggung oleh pemerintah daerah; dan
 - b. 1% (satu persen) ditanggung oleh pemerintah Desa melalui APBDesa.

Pasal 22

- (1) Bendahara pengeluaran perangkat Daerah melakukan penyetoran iuran sebesar 4% (empat persen) melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b iuran sebesar 1% (satu persen) dari APBDesa yang bersumber dari ADD.

Bagian Keenam
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya

Pasal 23

- (1) Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
 - b. jaminan Kematian (JKM).
- (3) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rincian sebagai berikut :
 - a. jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% (nol koma dua empat per seratus) dari Upah Minimum Kabupaten Polewali Mandar dan/atau penghasilan tetap ditambah tunjangan; dan
 - b. jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3% (nol koma tiga per seratus) dari Upah Minimum Kabupaten Polewali Mandar dan/atau penghasilan tetap ditambah tunjangan.
- (4) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan Kaur Keuangan/bendahara Desa ke BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketujuh
Rukun Tetangga/Rukun Warga

Pasal 24

- (1) Rukun Tetangga/Rukun Warga mendapatkan insentif.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan APBDesa.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang sumber anggarannya dari APBD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa; dan
- b. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Mei 2023
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttf

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 24 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023 NOMOR 17



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Mei 2023



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 17 TAHUN 2023

TANGGAL : 23 MEI 2023

**DAFTAR PAGU ALOKASI DANA DESA
DIKABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PAGU
1	2	3	4
1	Tinambung	Karama	487,409,000
2	Tinambung	Tangnga Tangnga	474,962,000
3	Tinambung	Lekopadis	490,501,000
4	Tinambung	Galung Lombok	467,015,000
5	Tinambung	Tandung	452,389,000
6	Tinambung	Batulaya	464,345,000
7	Tinambung	Sepabatu	466,958,000
8	Campalagian	Laliko	551,850,000
9	Campalagian	Bonde	505,289,000
10	Campalagian	Katumbangan Lemo	550,664,000
11	Campalagian	Panyampa	498,344,000
12	Campalagian	Suruang	598,623,000
13	Campalagian	Lampoko	500,938,000
14	Campalagian	Katumbangan	604,454,000
15	Campalagian	Lapeo	523,797,000
16	Campalagian	Parappe	527,023,000
17	Campalagian	Ongko	504,196,000
18	Campalagian	Kenje	508,858,000
19	Campalagian	Sumarrang	561,462,000
20	Campalagian	Botto	520,142,000
21	Campalagian	Gattungang	483,593,000
22	Campalagian	Padang Timur	448,865,000
23	Campalagian	Padang	487,103,000
24	Campalagian	Lagi-Agi	466,886,000
25	Wonomulyo	Sidorejo	580,123,000
26	Wonomulyo	Sumberejo	643,483,000
27	Wonomulyo	Bumiayu	509,162,000
28	Wonomulyo	Kebunsari	478,736,000
29	Wonomulyo	Banua Baru	476,601,000
30	Wonomulyo	Nepo	500,014,000
31	Wonomulyo	Sugihwaras	523,061,000
32	Wonomulyo	Campurjo	457,641,000

33	Wonomulyo	Bumimulyo	483,804,000
34	Wonomulyo	Tumpiling	504,502,000
35	Wonomulyo	Bakka-Bakka	564,809,000
36	Wonomulyo	Arjo Sari	469,337,000
37	Wonomulyo	Galeson	513,509,000
38	Tutar	Ambopadang	524,472,000
39	Tutar	Tubbi	467,055,000
40	Tutar	Ratte*	691,227,300
41	Tutar	Besoangin	443,701,000
42	Tutar	Piriang Tapiko	469,383,000
43	Tutar	Peburru	457,752,000
44	Tutar	Taloba	535,677,000
45	Tutar	Pollewani	508,531,000
46	Tutar	Arabua	441,894,000
47	Tutar	Besoangin Utara	578,885,000
48	Tutar	Poda	461,763,000
49	Tutar	Taramanu Tua	517,959,000
50	Binuang	Tonyaman	683,288,000
51	Binuang	Kuajang	527,814,000
52	Binuang	Paku	518,272,000
53	Binuang	Mirring	474,082,000
54	Binuang	Batetangnga	541,780,000
55	Binuang	Mammi	468,335,000
56	Binuang	Kaleok	460,330,000
57	Binuang	Amola	493,234,000
58	Binuang	Rea	452,348,000
59	Tapango	Tapango	528,868,000
60	Tapango	Rappang	442,128,000
61	Tapango	Dakka	468,873,000
62	Tapango	Batu	432,169,000
63	Tapango	Riso	428,476,000
64	Tapango	Palatta	493,805,000
65	Tapango	Tapango Barat	443,853,000
66	Tapango	Kurrak	447,639,000
67	Tapango	Bussu	447,856,000
68	Tapango	Tuttula	497,033,000
69	Tapango	Jambu Malea	469,635,000
70	Tapango	Kalimbua	482,024,000
71	Tapango	Banato Rejo	445,680,000
72	Mapilli	Ugibaru	481,443,000
73	Mapilli	Rumpa	457,484,000
74	Mapilli	Kurma	601,012,000
75	Mapilli	Buku	484,840,000
76	Mapilli	Bonne Bonne	515,546,000
77	Mapilli	Beroangin	440,955,000

78	Mapilli	Segerang	517,487,000
79	Mapilli	Bonra	474,338,000
80	Mapilli	Sattoko	467,686,000
81	Mapilli	Rappang Barat	469,596,000
82	Mapilli	Landi Kanusuang	449,112,000
83	Matangnga	Lilli	509,999,000
84	Matangnga	Rangoan	584,907,000
85	Matangnga	Tapua	414,105,000
86	Matangnga	Mambu Tapua	464,696,000
87	Matangnga	Ba'ba Tapua	437,375,000
88	Matangnga	Katimbang	468,591,000
89	Luyo	Mambu	483,797,000
90	Luyo	Tenggelang	504,256,000
91	Luyo	Baru	529,819,000
92	Luyo	Pussui	454,951,000
93	Luyo	Mapili Barat	432,183,000
94	Luyo	Sambali Wali	654,587,000
95	Luyo	Batupanga Daala	489,585,000
96	Luyo	Luyo	470,142,000
97	Luyo	Pussui Barat	503,363,000
98	Luyo	Puccadi	464,459,000
99	Limboro	Lembang Lembang	629,733,000
100	Limboro	Tandasura	486,749,000
101	Limboro	Samasundu	488,350,000
102	Limboro	Napo	444,375,000
103	Limboro	Todang Todang	444,419,000
104	Limboro	Pendulangan	445,128,000
105	Limboro	Renggeang	426,279,000
106	Limboro	Salarri	450,696,000
107	Limboro	Tangan Baru	443,773,000
108	Limboro	Palece	440,244,000
109	Balanipa	Tammajarra	421,656,000
110	Balanipa	Tamanggalle	459,520,000
111	Balanipa	Mosso	440,057,000
112	Balanipa	Galung Tuluk	647,448,000
113	Balanipa	Sabang Subik	493,197,000
114	Balanipa	Pambusuang	500,222,000
115	Balanipa	Bala	519,208,000
116	Balanipa	Lambanan	482,065,000
117	Balanipa	Lego	442,498,000
118	Balanipa	Pallis	509,311,000
119	Anreapi	Duampanua	491,679,000
120	Anreapi	Kelapa Dua	501,916,000
121	Anreapi	Papandangan	472,255,000
122	Anreapi	Kunyi	568,163,000

123	Matakali	Petampanua	515,582,000
124	Matakali	Barumbung	448,408,000
125	Matakali	Pasiang	514,843,000
126	Matakali	Tonrolima	472,466,000
127	Matakali	Indomakkombong	523,506,000
128	Matakali	Bunga-Bunga	488,644,000
129	Allu	Mombi	526,202,000
130	Allu	Kalumammang	484,760,000
131	Allu	Pao-pao	522,235,000
132	Allu	Puppu Uring	484,837,000
133	Allu	Saragian	472,518,000
134	Allu	Sayoang	441,769,000
135	Allu	Alu	447,746,000
136	Bulo	Bulo	494,264,000
137	Bulo	Pulliwa	505,069,000
138	Bulo	Patambanua	522,056,000
139	Bulo	Karombang	521,226,000
140	Bulo	Daala Timur	469,823,000
141	Bulo	Lenggo	552,389,000
142	Bulo	Sabura	444,782,000
143	Bulo	Sepporraki	439,063,000
144	Bulo	Ihing	444,567,000
Jumlah Total			71,208,279,300

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBARAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Mei 2023



2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
2.3.1	Kegiatan								
2.3.2	dst								
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
2.4.1	Kegiatan								
2.4.2	dst								
2.5	Belanja Tak Terduga								
2.5.1	Kegiatan								
2.5.2	dst								
	JUMLAH BELANJA								
3.	PEMBIAYAAN								
3.1	Pengeluaran Pembiayaan								
	- Penyertaan Modal								
	- Pengembangan Usaha								
	dst.....								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH (PENDAPATAN -BELANJA-PEMBIAYAAN)							Rp.	

Disetujui oleh
(desa), (tanggal, bulan, tahun)

BENDAHARA DESA.....

KEPALA DESA

(.....)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal : Pembangunan jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan dengan perhitungan sebagai berikut : a. kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto b. kegaitan non fisik dihitung dengan cara : - penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30% - undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% - laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100 %
10	Kolom 10 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang terlaksana (kuantitas)



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Mei 2023



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASADAR